TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA CIRANGKONG KECAMATAN CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA

SUMBER: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG DESA

TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan PEmerintahan Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Desa memiliki fungsi, menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DESA

Sekretariat Desa berkedudukan sebagai perangkat desa yang menjadi unsur pembantu Kepala Desa

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan

Sekretariat Desa terdiri atas 3 bidang urusan:

1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
2. Kepala Urusan Keuangan
3. Kepala Urusan Perencanaan

TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA KEWILAYAHAN

Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan

Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa

TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA TEKNIS

Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional

Pelaksana Teknis terdiri atas 3 (tiga) seksi, terdiri dari:

1. **Seksi Pemerintahan**
2. **Seksi Kesejahteraan**
3. **Seksi Pelayanan**